

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN NOMOR: W18.PAS. PAS .13.Eh.OT.03.01- 698

# TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN KERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyususn Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
  - b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi Tim Penyusun Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tentang Penyusunan Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5357);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 5. DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-013.05.2.531887/2023 tanggal 27 Desember 2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023 KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat

keputusan ini.

KEDUA: Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023, mempunyai tugas

sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan standar pelayanan Berdasarkan SOP yang telah ditetapkan;

- 2. Melakukan penyusunan secara eksternal dan internal (online, running text, leaflet) tentang standar pelayanan;
- 3. Penyusunan Prosedur terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan masukan;
- 4. Penyusunan terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana;
- Melakukan penyusunan berita acara penetapan standar pelayanan (organisasi penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat atau stake holder;
- 6. Melakukan penyusunan maklumat pelayanan kepada masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) DITJEN PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-013.05.2.531887/2023 tanggal 27 Desember

2022

KEEMPAT : Tim Penyusunan Standar Pelayanan Rutan Kelas IIB Balikpapan

melakukan tugasnya terhitung Maret 2023 sampai dengan Desember

2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,

dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal, 06 Maret 2023

98/108182002121001

Surat Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023

Nomor : W18.PAS.PAS.13.Eh.OT.03.01-698 Tanggal : 06 Maret 2023

## **TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggung Jawab : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan

Ketua Ka.Subsi Yantah

Wakil Ketua Ka. KPR

Sekretaris Siti Ida :

Ekky.FJuwansyah Anggota : 1.

> 2. Agil.W

3. M.Febri

Septian Nur .M 4.

> Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal : 06 Maret 2023 KEMépala,

gus Salim

198108172002121001



#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

## **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
		<ul> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li> <li>Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uangpengganti.</li> <li>Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:</li> <li>a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau</li> <li>b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana</li> </ul>

		terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.  - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme  - salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;  a. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; b. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; c. Salinan register F dari Kepala Lapas; d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
		ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li> <li>TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain.</li> <li>Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.</li> <li>Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.</li> <li>Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>

	longico Maister	Untuk di Longo maling lawa 1 4 hari baria 1995
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi d. Scanner
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala</li> </ul>

	Jumpleh Deleke	<ul> <li>Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari:
		<ul> <li>Wali Narapidana</li> <li>Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala Lapas</li> <li>Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>Menteri Hukum dan HAM</li> <li>Instansi penegak hukum lain</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya     Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagiNarapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,

gus Salim

198108172002121001

## LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN  KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL  DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  IREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA  DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM
DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  IREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA  DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI
DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  IREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA  DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI
DIREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA  DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI
DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI
DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI
HUKUM DAN HAM
DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI
LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN REMISI, H-3 TANGGAL PEMBERIAN REMISI
LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI

# JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
		<ul> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul> <li>Bagi Tindak Pidana Umum: <ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> </ul> </li> <li>Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: <ul> <li>telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</li> <li>Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;</li> <li>Salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas</li> </ul> </li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	ditandatangani oleh Kepala Lapas.  - Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan  - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;  - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;  - Dalam hal Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan

		pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;  - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.  - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal  - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi  - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.
	langue M-14	- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang
	,	Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul><li>a. Komputer, Printer dan Internet</li><li>b. Alat Tulis Kantor</li><li>c. Alat Komunikasi</li><li>d. Scanner</li></ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor</li> </ul>

		18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</li> <li>Wali Narapidana</li> <li>Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala Lapas</li> <li>Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya     Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presidenmelalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
		sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

pala,

Agus Salm NID 193108172002121001

# LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
•
KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN
TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PEMBERIAN REMISI
DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI
•
LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN REMISI, H-3 TANGGAL PEMBERIAN REMISI
LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI



#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
		<ul> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li> <li>Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harusbersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uangpengganti.</li> <li>Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:         <ul> <li>Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau</li> <li>Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana</li> </ul> </li> </ul>

		terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi
		dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme
		- Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara
		Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan
		pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
		- Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti
		Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; - Salinan register F dari Kepala Lapas;
		- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
		- Laporan perkembangan pembinaan yang
		ditandatangani oleh Kepala Lapas.
3	Sistem, Mekanisme	- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem
	dan Prosedur	Informasi Pemasyarakatan
		- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data
		Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
		- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi,
		Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;
		- Dalam hal Kepala Lapas menyempelkan usulan pemberian
		remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan
		kepada Kepala Kantor Wilayah;
		- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan
		pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan
		tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan
		Kepala Kantor Wilayah.
		- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan
		hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
		- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan
		pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain.
		- Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan
		pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama
		12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan
		pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.
		- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
		- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi
		oleh
		Direktur Jenderal atas nama Menteri.
		<ul> <li>Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> </ul>
		- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4	Jangka Waktu	- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak
	Penyelesaian	persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,

		<ul> <li>pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul><li>a. Komputer, Printer dan Internet</li><li>b. Alat Tulis Kantor</li><li>c. Alat Komunikasi</li><li>d. Scanner</li></ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur</li> </ul>

		Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi				
		arahan dalam rangka merespon pengaduan;				
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan				
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik				
		yang menyampaikan pengaduan.				
	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari:				
11	Julillali Pelaksalia	Willinia 14 Orang, terdiri dari.				
		- Wali Narapidana				
		- Staf pengelola SDP Lapas				
		- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi				
		- Kepala Lapas				
		- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah				
		- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang				
		- Kepala Divisi Pemasyarakatan				
		- Kepala Kantor Wilayah				
		- Staf pengelola SDP Ditjenpas				
		- Star pengelola SDP Diljenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi				
		- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja				
		Produksi				
		- Direktur Jenderal Pemasyarakatan				
		- Menteri Hukum dan HAM				
		- Instansi penegak hukum lain				
12	Jaminan Layanan	- Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya				
		- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan				
13	Jaminan	- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas				
	Keamanan	bagiNarapidana untuk mendapatkan hak				
		pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden				
		melalui Menteri Hukum dan HAM.				
		- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima				
		langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.				
		- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila				
		Narapidana melanggar ketentuan Remisi.				
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan				
	<u> </u>	sesuai dengan standar pelayanan.				

Kepala, Disahkan Oleh,

Agus Salim

198108172002121001

#### LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI SUSULANKEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI SUSULAN LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULA



#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>			
		<ul> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>			
2	Persyaratan	Bagi Tindak Pidana Umum:  - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan  - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir  Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006:			
		<ul> <li>telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</li> </ul>			
		<ul> <li>Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas</li> <li>Salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.</li> </ul>			
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li> <li>TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> </ul>			

		<ul> <li>Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulanpemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi</li> <li>Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> <li>Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> </ul>
		<ul> <li>Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga</li> </ul>
		otorisasi Surat Keputusan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul><li>a. Komputer, Printer dan Internet</li><li>b. Alat Tulis Kantor</li><li>c. Alat Komunikasi</li><li>d. Scanner</li></ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:</li> </ul>

0	Pengawasan	<ul> <li>03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat</li> </ul>
9	Internal	struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</li> <li>Wali Narapidana</li> <li>Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala Lapas</li> <li>Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul> <li>Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presidenmelalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila</li> </ul>

		Narapidana melanggar ketentuan Remisi.		
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan		
		sesuai dengan standar pelayanan.		

gus Sellm NIP 198108172002121001

# LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006

TPP N	MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
KEPALA LA	PAS MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL
	DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
	•
DIREKTUR	JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN
DIREKTUR JENDE	ERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI SUSULAN
	•
LAP	AS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN
LA	APAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN



#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>			
		<ul> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>			
2	Persyaratan	<ul> <li>Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;</li> <li>Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi;</li> <li>Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundangundangan dalam penetapan Remisi</li> </ul>			
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan         TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal.     </li> <li>Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi.</li> <li>Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima.</li> <li>SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>			
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> </ul>			

		<ul> <li>Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerjasetelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi d. Scanner
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala</li> </ul>

	Jumish Deleksone	Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;  - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;  - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Minimal 13 Orang, terdiri dari:</li> <li>Wali Narapidana</li> <li>Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala Lapas</li> <li>Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul> <li>Pelayananan Perbaikan/Pencabutan Remisi tanpa</li> <li>dipungut biaya</li> <li>Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi memberikan legalitas bagiNarapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

gus Salim

epala,

198108172002121001

## LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI

	TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
!	KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
	-
DIREK	TUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI
	•
	DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN
	PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI
	LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN
	LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN
	<u> </u>



#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

## JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP99

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perat</li></ul>
2	a. Persyaratan	- Persyaratan Substantif :

Asimilasi Kerja
Sosial di dalam
Lapas

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
- c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :
  - 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
  - 2. menyatakan ikrar:
    - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia
    - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing
- f. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktupaling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.
- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - d. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
    - Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi

Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

- h. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
  - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
    - a) kedutaan besar/konsulat negara;dan
    - keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
  - khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
- j. asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan kepada Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda.
- k. demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.

#### Persyaratan Substantif:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
- c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :
  - 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang

diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;

- 2. menyatakan ikrar:
  - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
  - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktupaling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
- h. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
  - i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;  j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen:  1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:  a. kedutaan besar/konsulat negara; dan  b. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.  2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);  k. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial  1. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomedasi hasil sidang Tim Pegamat Pemasyarakatan dan kelengkapan dokumen;  c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas
		d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
		<ul> <li>e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan;</li> </ul>

- g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal

Pemasyarakatan;

- i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
  - b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah
  - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
  - f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur JenderalPemasyarakatan:
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi;
- f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal

Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat). Jangka Waktu Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 4 Penyelesaian (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas; Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas; Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), Direktur Jenderal Pemasyarakatan maka menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas; b. Asimilasi Kerja Sosial di luar Lapas.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Pengawasan Internal	<ul> <li>Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga BinaanPemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat</li> </ul>
9	Internal	struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

	Pengaduan	disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;  - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;  - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;  - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> <li>Minimal 16 orang: <ul> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>o. Menteri Hukum dan HAM;</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	p. Instansi penegak hukum lain  - Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;  - Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial;</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
		sesuai dengan standar pelayanan.

au alim

KERLEPAIA,



# **ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI**



1. Terima Data dari Pusat

2. Cetak SK

### KATEGORI INT

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



- Melakukan Pendataan Narapidana
- 2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- 3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- 4. Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kontrol Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- Upload Surat Pengantar
- 8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 3 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT






mengirhikan kembal usulan hasi ikan kepada Dijen Pan (Max 3 Hari







- 2. Melaksanakan Sidang TPP
- 3. Meminta Rekomendasi Instansi Lain
- 4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi (Bagi WNA) 12 Hari
- Membuat Nota Dinas Ke Menteri



### DITJEN PAS

- 1. Generate SK Personal
- Penandatanganan Elektronik Dirjen

Cetak SK



Persetujuan Menteri

Jangka Waktu: Max 7 Hari Sejak diterima dari Ditjen Pas



TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF















### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP28

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak</li> </ul>
2	a. Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas	<ul> <li>Persyaratan Substantif:</li> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;</li> <li>e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat:</li> <li>1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;</li> <li>2. menyatakan ikrar:</li> <li>a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;</li> <li>b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak</li> </ul>

pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

- f. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
- g. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
  - i. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  - j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
    - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
      - a) kedutaan besar/konsulat negara;
      - keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
    - Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan

		dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>- Lembaga Pemasyarakatan:</li> <li>a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan;</li> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;</li> <li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul>
		- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:  a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
		<ul> <li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> </ul>
		<ul> <li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;</li> </ul>

Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur JenderalPemasyarakatan; d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait; e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi; hal Menteri memberikan f. Dalam persetujuan Direktur sebagaimana dimaksud, Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; h. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat). Jangka Waktu Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 4 Penyelesaian (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas; Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas: Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap

		tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas;  - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas;  - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;  - Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	-	Tentang Pemberian Asimilasi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi	- Aplikasi SDP Fitur Integrasi. - Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Pelaksana	<ul> <li>(KUHP);</li> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan</li> </ul>

9	Pengawasan Internal	Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;  - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;  - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.  - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan  - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Minimal 14 orang:</li> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;     Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan Keamanan	Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;     Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan

		legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial;  - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;  - Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Agus Salim

Jisarikari Oleri,




# **ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI**



### KATEGORI INTEGRASI PP 28

Berdissarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RJ Nomor (G Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembenan Remisi, Asimilasi, Cuti Menganjungi Keluarpa. Pembebasan Bersyarat, Cati Manjelang Behas dan Cati Bersyarat



UPT mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditien Pas (Max 3 Hari)

- Melakukan Verifikasi Usulan
- Membuat Persetujuan
- 3. Generate SK Personal
- 4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
- 5.Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF















### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)

		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	a. Persyaratan Asimilasi diLingkungan Lapas bagi Narapidana	<ul> <li>Persyaratan Substantif:</li> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;</li> <li>e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.</li> <li>Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen:</li> <li>a. petikan putusan pengadilan;</li> <li>b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;</li> <li>c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>e. laporan penelititan kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;</li> <li>f. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:</li> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</li> </ul>

- j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen :
  - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
    - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
  - Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (contoh: di area branggang);
- dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan mampu membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, (contoh: area parkir Lembaga Pemasyarakatan).
- b. PersyaratanAsimilasi KeLapas TerbukabagiNarapidana
- Persyaratan Substantif:
  - berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
  - c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;

- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen :
  - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
    - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
  - Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
- Persyaratan Substantif:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
  - c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
  - d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
  - e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
  - f. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

c. Persyaratan
Asimilasi Kerja
Mandiri dan atau
Kerja Pihak
Ketiga bagi
Narapidana

- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak ketiga di luar lapas);
  - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
  - bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen :
    - a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
      - 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
      - keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
    - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
  - j. dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak Ketiga.

# 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA:
  - Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau
     Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;
  - b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen;
  - TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;
  - d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
  - e. Berkas usulan asimilasi di *upload* ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
  - f. Apabila ada permintaan perbaikan usulanasimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;
  - g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
  - h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasiyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah
- Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari

		Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
		e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi; f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan
		asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan .
		- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
		a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
		asimilasi;
		b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada
		Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan
		tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
		<ul> <li>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri</li> </ul>
		menetapkan keputusan pemberian asimilasi;
		d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan
		asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
		melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan
	Jangka Waktu	tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
4	Penyelesaian	(tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di
	•	Lapas/LPKA;
		- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama :
		<ul> <li>a. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama</li> <li>1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana</li> </ul>
		berada di Lapas;dan
		<ul><li>b. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama</li><li>3 bulan sejak Anak berada di LPKA.</li></ul>
		- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari
		Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas
		Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan
		asimilasi diterima;
		- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
		tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari
		Kepala Lapas/LPKA;
		- Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usulpemberian
		Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
		usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA
		- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan paling
		lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian
		usul pemberian Asimilasi diterima; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
		- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
$\longrightarrow$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
		- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	<ul> <li>Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian :</li> <li>a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana;</li> <li>b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana;</li> <li>c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga Bagi Narapidana;</li> <li>d. Asimilasi Bagi Anak</li> </ul>
7	Sarana, Prasarana	- Komputer & Printer;
	dan/atau Fasilitas	- Alat Tulis Kantor;
		- Jaringan Internet dan LAN;
		- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
		TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner;
		- Telraam;
		- Aplikasi SDP Fitur Integrasi;
8	Kompetensi	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Pelaksana	(KUHP);
		- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
		Pemasyarakatan;
		- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
		Peradilan Pidana Anak;
		- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentangPembinaan
		Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		- PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana
		telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
		tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM
		Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18
		Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
		Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
		Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
		- Memahami Keputusan Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
		Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02
		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
		Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
		Talaha Maria
L	I	I.

9	Pengawasan Internal	Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang: a. Wali/Asesor Narapidana/Anak; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas/LPKA; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Layanan	Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;     Pelayanan diberikan secara responsive
13	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal

		atas nama Menteri; - Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial; - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Kepala,




# **ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI**



### KATEGORI INTEGRASI UMUM

Berdasarkan Penaturan Menteri Ilukum dan EAM RI Nomor 03 Tahun 2018. Tentang Syana das Tata Cara Fermerian Romes, Assessas, Catt Menganjungi Keluarga, Pembabasan Benyarat, Catt Menjelang Bebas dan Cutt Berryana



Melakukan Verifikasi Usulan

- Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
- 3. Membuat Persetujuan
- 4. Generate SK Personal
- Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF





perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)











### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP99

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ul> <li>UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Penerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li> </ul>

Persyaratan Persyaratan Substantif: 2 telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yangditerima pada tahun tersebut. Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas: d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 2. membantu membimbing dalam

mengawasi Narapidana selama mengikuti

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah

program Cuti Menjelang bebas.

	mengikuti Program Deradikalisasi dari KepalaLapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;  j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;  k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen:  1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:  a) kedutaan besar/konsulat negara; dan  b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.  2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);  3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
	Interpol Indonesia.
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Lembaga Pemasyarakatan:</li> <li>a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti</li> </ul>

- Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebasdisampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :
  - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;
  - b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang bebas;
  - f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
     Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
     Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti
     Menjelang bebas;

Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  Jangka Waktu Penyelesaian  Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;  Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;  dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;  Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;  Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;  Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal pengentan cuti Menjelang bebas paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal pengentan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal pengentan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal pengentan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 13 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.  5 Biaya/Tarif  Tidak ada Biaya  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana  7 Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas  - Kepada Kantor;  Jaringan Internet dan LAN;  Ruang dan Perlengkapan untuk sosiali			d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT
Penyelesaian  (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;  Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;  dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;  Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;  Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;  Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;  Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;  Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.  Biaya/Tarif  Biaya/Tarif  Tidak ada Biaya  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana  Alat Tulis Kantor;  Jaringan Internet dan LAN;  Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor, dill);  Scanner;  Telraam;  Aplikasi SDP Fitur Integrasi.			Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala
5 Biaya/Tarif Tidak ada Biaya 6 Produk Pelayanan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana 7 Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas - Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor, dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.  8 Kompetensi - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang	4		<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal</li> </ul>
Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana  7	5	Biaya/Tarif	•
dan/atau Fasilitas  - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.  8 Kompetensi - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang	6	Produk Pelayanan	Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99
	7	dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
ı reiaksana   Pemasyarakatan:	8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;</li> </ul>

		<ul> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
	Internal	struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
10	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
		dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
11	Jumlah Pelaksana	kepada publik yang menyampaikan pengaduan - Minimal 14 orang:
' '	Januari Jakoaria	a. Wali/Asesor Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
		Sub Seksi;
_		

12	Jaminan Layanan	e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan; - Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan secara responsif</li> <li>Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.


KEPKepala,



### **ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT** KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cati Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebos dan Cuti Bersyarat



















### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP28

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li> </ul>
2	Persyaratan	- Persyaratan Substantif:  a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;  b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;  c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;  d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalamLapas;  e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan;  f. bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti;  g. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    - 2 membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
  - i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  - j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen :
    - surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
      - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
      - keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di

		wilayah Indonesia.
		<ol> <li>surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);</li> <li>surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme	- Lembaga Pemasyarakatan :
5	dan Prosedur	<ul> <li>a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Bersyarat;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</li> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;</li> <li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul>

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberiancuti bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Jangka Waktu Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 4 Penyelesaian (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2

		<ul> <li>(dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga BinaanPemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan</li> </ul>

		Anak;
		- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
		Integrasi;
		- Mampu menghitung pentahapan dan
		ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
	Internal	struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
		pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan
	Danananan	Ditjenpas)
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
	Pengaduan	disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
		Pemasyarakatan;
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
		Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
		- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan;
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
		kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / PetugasRutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
		Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Lapas;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
		n. Dirjen Pemasyarakatan;
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut
		biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsive
13	Jaminan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di
	Keamanan	Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
		atas nama Menteri;
		- Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan
		legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan

		hak Cuti Bersyarat;  - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;  - Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Bersyarat.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh, Kepala,


Agus Salim NIP 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RJ Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syanat dan Tatu Cara Pemberian Remiss, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembehasan Bersyarat, Cati Menjelang Bebas dan Cati Bersyarat



perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Harr)

- Melakukan Verifikasi Usulan
- Membuat Persetujuan
- 3. Generate SK Personal
- 4 Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
- 5. Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANPA PUNGLI. CEPAT. TRANSPARAN & OBJEKTIF















## RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	
		- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan	
		Pidana Anak;	
		- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan	
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;	
		- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang	
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;	
		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun	
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019	
		tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Cuti	
		Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang	
		Bebas, dan Cuti Bersyarat;	
		- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor	
		M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang	
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun	
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan	
			Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;	
		- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor	
		M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk	
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun	
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak	
		Warga Binaan Pemasyarakatan;	
		- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor	
		M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang	
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun	
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan	
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan	
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	
		Pemasyarakatan;	
		- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi	
		Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02	
		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Cuti	
		Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan	
		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan	

		Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	Persyaratan	<ul> <li>Persyaratan Substantif:</li> <li>Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: <ul> <li>a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</li> <li>b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</li> <li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas.</li> <li>Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</li> </ul> </li> <li>Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat: <ul> <li>a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa pidana;</li> <li>c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;</li> <li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;</li> <li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA.</li> <li>Cuti Bersyarat bagi Anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</li> </ul> </li> <li>Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: <ul> <li>a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan:</li> </ul> </li> </ul>
		Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
		c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
		<ul> <li>d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; g.</li> </ul>

surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikandiri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum: dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat. bagi Narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen: 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang bahwa bersangkutan menyatakan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing. Sistem, Mekanisme Lembaga Pemasyarakatan/LPKA: 3 dan Prosedur a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP28/PP 99) yang diusulkan Cuti Bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas/LPKAmenyetujui usulan

berdasarkan

rekomendasi

TPP

Lapas/LPKA,

- selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di *upload* ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas harus mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i. Petugas memeriksa salinan keputusan cutibersyarat;
- Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;
  - b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - e. Petugas memeriksa salinan keputusan cutibersyarat;
  - f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;
  - Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan

perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Jangka Waktu Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 Penyelesaian (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA; Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberianCuti Bersyarat; dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA; Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulanpemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan

5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi;</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentangPembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>

10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Minimal 15 orang:</li> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Rutan;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;</li> <li>o. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya;     Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Bersyarat kerja sosial;</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
		sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh, Kepala,

gus Salim

198108172002121001



## **ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT** KATEGORI INTEGRASI UMUM



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat















## RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP99

terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;  Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor	NO KOMPONEN	URAIAN
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi	1 Dasar Hukum	Pemasyarakatan; PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani

Persyaratan Persyaratan Substantif: 2 telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yangditerima pada tahun tersebut. Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas: d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 2. membantu membimbing dalam

mengawasi Narapidana selama mengikuti

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah

program Cuti Menjelang bebas.

	mengikuti Program Deradikalisasi dari KepalaLapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;  j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;  k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen:  1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:  a) kedutaan besar/konsulat negara; dan  b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.  2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);  3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-
	Interpol Indonesia.
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Lembaga Pemasyarakatan:</li> <li>a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti</li> </ul>

- Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebasdisampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :
  - Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian
     Cuti Menjelang bebas;
  - b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang bebas;
  - f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:
  - a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;
  - b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
     Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama
     Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti
     Menjelang bebas;

		d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT
		Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
<u> </u>	. Janouria	i omaoyaranatan,

		<ul> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,</li> </ul>
		dan Cuti Menjelang bebas;  - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;  - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;  - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
9	Pengawasan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
	Internal	struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan
10	Penanganan	Ditjenpas) - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
10	Penanganan Pengaduan Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui saraha yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> <li>Minimal 14 orang:</li> </ul>
11	Jumian Pelaksana	<ul> <li>- Minimal 14 orang:</li> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> </ul>

		e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil;
		<ul> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	n. Dirjen Pemasyarakatan;  - Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;  - Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

s salim

Kepala,

198108172002121001



# **ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS** KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



- Melakukan Pendataan Narapidana
- Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- 3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- 4. Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kontrol Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- **Upload Surat Pengantar**
- 8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Pengembelian Kepada UPT

UPT manginmkan kemban usulan hasil perbaikan kapada Ditjen Pas (Max 3 Hari).

Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT



- 1. Terima Data dari Pusat
- 2. Cetak SK H-3





- 1. Melakukan Verifikasi Usulan (Max 3 Hari)
- Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi Bagi WNA (12 Hari)

Tembusan

- 3 Membuat Persetuiuan
- 4. Generate SK Personal
- Penandatanganan Elektronik Dirjen



TABLE FARING SHEAR, TRAINERSHAD SHEATH













### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

## **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP28

naan Dan katan; telah diubah 2012 tentang Warga Binaan r 03 Tahun eraturan 2019 n Remisi, enjelang omor M.HH- Pelaksanaan 2012 Tentang tah Nomor Tata Cara rakatan; omor M.HH- g Petunjuk r 99 Tahun oksanaan Hak Nomor M.HH- Pelaksanaan 2012 Tentang tah Nomor i Tata Cara rakatan; tan iia Republik 2020 Tentang Mengunjungi njelang Bebas, sa Menjalani

Persyaratan Persyaratan Substantif: 2 telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yangditerima pada tahun tersebut. Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 2 membantu membimbing dalam mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang bebas. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana

terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah

mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti; k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen: 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2 surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki tinggal(surat dimintakan oleh DirektoratJenderal Pemasyarakatan); 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Sistem, Mekanisme Lembaga Pemasyarakatan: 3 dan Prosedur a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala menyetujui Lapas berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan

		Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;  g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;  h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;  i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;  j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan
4	Jangka Waktu	Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7
	Penyelesaian	<ul> <li>(tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 28

		kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP FiturIntegrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> </ul>

		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan
		melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
	Jumlah Dalakaana	kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 14 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
		Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Lapas;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
		n. Dirjen Pemasyarakatan;
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut
		biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di
	Keamanan	Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
		atas nama Menteri;
		- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan
		legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak
		Cuti Menjelang bebas;
		- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin
		kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung
		oleh
		Narapidana yang bersangkutan;
		- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan
		atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
		pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
		sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,

gys Salim

NIP 198108172002121001



# **ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS**



Serdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



- Melakukan Pendataan Narapidana
- Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- 3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kontrol Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- **Upload Surat Pengantar**
- 8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT



Tembusan



THE REAL PROPERTY.

1. Terima Data dari Pusat

2. Cetak SK H-3

UPT manginmkan kemban usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hati).

Pengembelian Kepada UPT

- Melakukan Verifikasi Usulan
- 2. Membuat Persetujuan
- Generate SK Personal
- Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
- Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANDA PUNGUL GEREN. TREMEREREM IS OBTEXTUD















### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### **JENIS PELAYANAN**

## : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28 / PP 99)

<ul> <li>Dasar Hukum</li> <li>UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Da Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diuba terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentar Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaa Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</li> </ul>
Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Ca Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06Tahun 2013 Tentang Petunju Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.Ht 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentar Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Car Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentar Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjung

Persyaratan Substantif: Persyaratan 2 telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yangditerima pada tahun tersebut. Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas: d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; 2. membantu membimbing dalam

mengawasi Narapidana selama mengikuti

bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah

program Cuti Menjelang bebas.

mengikuti Program Deradikalisasi dari KepalaLapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti; k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen: 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan korporasi b) keluarga, orang, yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Sistem, Mekanisme Lembaga Pemasyarakatan: 3 dan Prosedur a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; Apabila ada permintaan perbaikan usulan

4	Jangka Waktu	Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
4	Penyelesaian	<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib dirininakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang
		<u> </u>

		Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28 / PP 99) kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP FiturIntegrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam</li> </ul>

	I	
		rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan
		melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
		kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Lapas/LPKA;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala
		Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Lapas/LPKA;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas; I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
		n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan
		Pengentasan Anak;
		o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut
		biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di
	Keamanan	Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal
		atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan
		legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak
		Cuti Menjelang bebas;
		- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin
		kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung
		oleh
		Narapidana yang bersangkutan;
		- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan
		atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
		pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
		sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,

Agus Salim 198108172002121001



## **ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS**



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2058 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



UPT

Pengusiden

- Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
- 2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- 3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- 4. Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kontrol Sidang
- 6. Venfikasi Sidang
- 7. Upload Surat Pengantar
- 8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT





Pengembalian Kepada UPT Apabila Ada Pemertaan Perbakan



- Terima Data dari Pusat
- 2. Cetak SK H-3



Tembusan



KANWIL Cetak SK

- 1. Melakukan Verifikasi Usulan (Max 3 Han)
- 2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabet Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
- 3. Membuat Persetujuan
- 4. Generate SK Personal
- 5. Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANKA PUNDEL GEREN, MIGNEMAKAN & GEREKAL











DIREKTORAT JENDERAL 2020



### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28 / PP 99)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
		<ul> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRl Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik</li> </ul>
		<ul> <li>Pemasyarakatan;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li> </ul>
2	Persyaratan	Persyaratan Substantif;
-		<ul> <li>a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;</li> <li>b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan 6 (enam) bulan bagi Anak;</li> <li>c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;</li> <li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan 3 (tiga bulan masa pidana bagi Anak;</li> <li>e. telah menjalani asimilasi;</li> <li>f. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;</li> <li>g. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun</li> </ul>

- tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya;
- h. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana atau Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau Anak yangbersangkutan;
- Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang masih mempunyai denda, uang pengganti dan restitusi yang belum dibayar lunas

### -Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada :

- Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana yang terancam jiwanya;
- e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikanCuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
  - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
  - c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
  - d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh
    - 1. ketua rukun tetangga; dan
    - 2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.
    - surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; h. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; i. Bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu: 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari a) Kedutaan besar/ konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktur Pemasyarakatan). j. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; k. Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat; I. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak boleh dilaksanakanpada hari minggu atau hari libur nasional; m. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman; n. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali. Lembaga Pemasyarakatan/LPKA: Sistem, 3 Mekanisme Petugas Lapas/LPKA melakukan pendataan Narapidana dan Prosedur atau Anak untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan surat permintaan keluarga Narapidana atau Anak: b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap svarat pemberian cuti mengunjungi keluarga dan kelengkapan c. Hasil pendataan dilakukan pemeriksaan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA; d. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA; Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian cuti mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA; Cuti mengunjungi keluarga disampaikan kepadaNarapidana atau Anak yang bersangkutan dengan tembusanKepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemasyarakatan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; g. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; h. CMK harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan; i. CMK dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA dengan: 1. mengantar Narapidana atau Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga; dan 2. menjemput dari tempat kediaman Keluarga untuk kembali ke Lapas/LPKA, j. Petugas Lapas/LPKA yang melakukan pengawalan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terima Narapidana atau Anak dengan Keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat; k. Narapidana atau Anak yang menjalani CMK wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat. l. Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga: 1. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat; 2. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau 3. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin m. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F dan tidak berhak mendapat CMK untuk 1 (satu) tahun berikutnya; n. Kepala Lapas/LPKA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pelanggaran CMK dan penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut  - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; Kelengkapan dokumen wajib dimintakan berada di Lapas, dan 3
		<ul> <li>Relengkapan dokumen wajib terpenuni paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;</li> <li>Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Lapas/LPKA Tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum

		(Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus projektor, screen projektor, dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan</li> </ul>

		dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang
		menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah	- Minimal 6 orang
	Pelaksana	a. Wali/Asesor Narapidana/LPKA;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Lapas/LPKA;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala SubSeksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Lapas/LPKA.
12	Jaminan	- Pelayanan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga tanpa dipungut
	Layanan	biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif
13	Jaminan	Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas
	Keamanan	bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak Cuti
		Mengunjungi Keluarga
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai
	Kinerja	dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,

us Salim

198108172002121001



# **ALUR PROSES LAYANAN** CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



Keluarga Narapidana/Anak membuat surat permintaan Cuti Mengunjungi Keluarga



- Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
- Melengkapi Inputan data dan Dokumen.
- Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
- 4. Membuat Dafter Usulan Sidang TPP
- 5. Melaksanakan Sidang TPP
- 6 Kontrol Sideng
- 7 Verifikasi Sidang



Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan hasil sidang TPP Lapas/LPKA.



TENNEL CHINECL CESCAL TRAVERCURAN & ORIENTOF











KANWIL



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

### JENIS PELAYANAN : LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 58 Tahun 1999 TentangSyarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul> <li>Tahanan:</li> <li>Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li> <li>Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan</li> <li>Identitas pengunjung dan pengikut</li> <li>Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li> <li>Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima)</li> <li>Narapidana dan Anak:</li> <li>Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li> <li>Identitas pengunjung dan pengikut</li> <li>Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li> <li>Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang</li> <li>Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme:</li> <li>Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)</li> </ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;</li> <li>Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan</li> <li>Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian</li> <li>Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi</li> <li>Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas</li> </ul>
		- Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Pelugas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul> <li>Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.</li> <li>Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Lapas Medium dan Lapas Minimum :         Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP     </li> <li>Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security:         Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja lapas High Risk         Catatan :     </li> <li>Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Register kunjungan</li> <li>Alat pendeteksi logam (metal detector)</li> <li>Nomor urut antrian</li> <li>Alat pengeras suara</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>SDP</li> <li>Ruang tunggu kunjungan</li> <li>Ruang kunjungan</li> <li>Ruang Penggeledahan</li> <li>Loker penitipan barang</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan</li> <li>Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan</li> <li>Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT</li> <li>Pemasyarakatan</li> <li>Satopspatnal Pemasyarakatan</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Inspektorat Jenderal
10	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;</li> <li>Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;</li> <li>Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari :  Petugas Pendaftaran kunjungan  Petugas Penggeledahan Barang kunjungan  Petugas Penggeledahan Badan kunjungan  Petugas pengawasan ruang kunjungan
12	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Kunjungan tidak dipungut biaya;</li> <li>Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi;</li> <li>Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya;</li> <li>Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan</li> <li>Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh, Kepala,

📆s Salim

NIP 198108172002121001

#### ALUR LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA TAHANAN, NARAPIDANA, DAN ANAK

PENGUNJUNG MENDAFTARKAN DIRI KE PETUGAS KUNJUNGAN DI UPT

PENGUNJUNG MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN DAN MENUNNGU PANGGILAN DARI PETUGAS

PETUGAS MENDATA PADA SDP KUNJUNGAN DATA PENGUNJUNG DAN YANG DIKUNJUNGI

BARANG BAWAAN DAN BADAN PENGUNJUNG DIGELEDAH OLEH PETUGAS

PENGUNJUNG BERTEMU DENGAN TAHANAN/NARAPIDANA DI RUANG KUNJUNGAN



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

## JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang</li> <li>Pemasyarakatan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ul>
		- Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
		- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
		<ul> <li>Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010         Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423     </li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012         Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.     </li> </ul>
2	Persyaratan	<ul> <li>Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas</li> <li>Substansi aduan jelas</li> <li>Pihak yang diadukan jelas</li> <li>Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Pihak pengadu melaporkan pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verfikasi teradap substansi pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;</li> <li>Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.

7	Sarana,	- Alat Tulis Kantor (ATK)
	Prasarana	- Komputer
	dan/atau	- Printer
	Fasilitas	- Akomodasi- Transportasi
		- Alat Perekam
		- Kamera
	Kompetensi	- Telepon - Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan
8	Pelaksana	<ul> <li>Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan</li> <li>Latar belakang pendidikan minimal D3</li> </ul>
	i ciaksaria	- Masa kerja minimal 5 tahun
		- Mampu berkomunikasi dengan baik
		- Memiliki integritas
	Pengawasan	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan
9	Internal	- SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
	Internal	- Inspektorat Jenderal
10	Penanganan	- Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur
10	Pengaduan	Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit.
	g	Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut
		sebagai berikut:
		- Publik menyampaikan pengaduan;
		- Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada
		Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
		- Tim melakukan investigasi terkait aduan;
		- Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang
		menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah	- Minimal 3 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	- Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur
	Layanan	- Pelayanan diberikan tepat waktu
		- Pelayanan tidak dipungut biaya
		- Tidak diskriminatif
13	Jaminan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya
	Keamanan	Evaluaci nongranan etandar nalayan an ini dilabukan mainimal 4 kali
14	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
	Kinerja	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
		monjaga aan moningkatkan kinorja polayanan

Disahkan Oleh,

Salim

Kepala,

NIP 198108172002121001

## ALUR LAYANAN PENGADUAN

PIHAK MENGADU MELAPORKAN PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENCATAT PENGADUAN DI BUKU REGISTER PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP SUBSTANSI PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP LAPORAN PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENYAMPAIKAN KLARIFIKASI ATAS LAPORAN PENGADUAN KEPADA PIHAK PENGADU



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.533 Balikpapan Kalimantan Timur 76114 Telepon (0542) 764407, Faksimile (0542) 764653

Laman: www.rutanbalikpapan.com E-Mail: rtn.balikpapan@kemenkumham.go.id

#### **JENIS PELAYANAN**

# : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)

Dasar Hukum  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Pemasyarakatan; - Surat Edaran Pemasyarakatan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Pemasyarakatan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Pemasyarakatan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Pemasyarakatan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal	NO	KOMPONEN	URAIAN
			<ul> <li>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian</li> </ul>
Manusia Republik Indonesia Nomor DAS 26 OT 02 02			·
			·
			·
·			
· ·			Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	Persyaratan	Persyaratan Substantif: Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;  Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum; c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; f. salinan register F dari Kepala Lapas; h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:  1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan  2. Membantu dalam membimbing dan
	1	ı

mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen: 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa bersangkutan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; k. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); I. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia); m. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing. Sistem, Mekanisme Lembaga Pemasyarakatan/LPKA: 3 dan Prosedur a. Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi; b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syaratpemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat; Kepala d. apabila Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan; hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. petugas melakukan pengecekan terhadap Salinan keputusan pembebasan bersyarat; j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jangka Waktu Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) 4 Penyelesaian hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA; Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas: Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Anak berada di LPKA; Apabila ada permintaan perbaikan usulanpembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukanperbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima; Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (duabelas) Hari untuk Narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan; dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari KepalaLapas/LPKA; Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dalam jangka waktu paling lama 3

		<ul> <li>(tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat disertai Buku Pembebasan Bersyarat Narapidana atau Anak (Buku Veerlop) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99) kepada Narapidana dan Anak.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Komputer &amp; Printer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Faksimili;</li> <li>Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);</li> <li>Scanner;</li> <li>Telraam;</li> <li>Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentangPembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian</li> </ul>

9	Pengawasan Internal	Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;  - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;  - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.  - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan  - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
40	Denanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
10	Penanganan Pengaduan	yang
	Tongadan	disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
		Pemasyarakatan;
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
		dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
		Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
		- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan;
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan
		melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi
		kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 15 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Lapas;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala bapas, f. Kepala Lapas/LPKA;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		I. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;
		n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan
		Pengentasan Anak;
		o. Dirjen Pemasyarakatan.
12	Jaminan Layanan	- Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat tanpa

		dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive
13	Jaminan Keamanan	<ul> <li>Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat;</li> <li>Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan;</li> <li>Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

gys Salim

Kepala,

NIP 198108172002121001



# **ALUR PROSES LAYANAN** PEMBEBASAN BESYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM



Berdssankan Peraturan Memeri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018. Tenlang Syarat dan Tata Cara Pemberian Benisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



UPT

- Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
- 2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
   Melaksanakan Sidang TPP
- 5 Kontrol Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- 7. Upload Surat Pengantan
- 8. Kirim/Terma Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu: Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT



Pengembalan Kepada UPT Apabila Ada Premintaan Perbakan





- 1. Terima Data dari Pusat
- 2. Cetak SK H-3



Tembusan



KANWIL Cetak SK

# DITJEN PAS

- Melakukan Verifikasi Usulan
   Meminta Surat Keterangan dibebaskan dan Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Han)
- 3. Membuat Persetujuan
- 4. Generate SK Personal
- Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANKE PURBLE GERK, TRAINCREADERS GOVERNOR













DIREKTORAT JENDERAL 2020